

TAFSIR KONTEKSTUAL QS. AL-ANFAL [8] : 28 DAN KAITANNYA DENGAN FENOMENA *CHILDFREE* (APLIKASI PENDEKATAN ABDULLAH SAEED)

Fika Natasya Umala

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta
fika.nastasya14@gmail.com

Atiya Mumtaza

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta
atiyamumtaza36@gmail.com

Abstract

This article discusses the *childfree* phenomenon which is currently gaining popularity in Indonesia and invites pros and cons in society. The phenomenon of being *childfree* has indeed happened a lot in developed countries. But in Indonesia, this phenomenon is still considered taboo because it is not in accordance with the customs and habits of the Indonesian people. In the Qur'an, there are verses that can answer the problem of the *childfree* phenomenon. In QS. Al-Anfal verse 28 explains that children as slander are a necessity. This research is a library research method with QS material objects. Al-Anfal verse 28 uses Abdullah Saeed's theory of contextual interpretation. The *child-free* phenomenon that occurs in Indonesia is related to the meaning of QS. Al-Anfal verse 28. Therefore, this study aims to look at the contextual interpretation of the QS. Al-Anfal 28 Abdullah Saeed's perspective in relation to the *childfree* phenomenon. The majority of interpreters in the pre-modern and modern times relate children as slander with a mandate. So that children are a mandate that must be guarded, given their rights so as not to become a slander to their parents. So that *childfree* becomes one of the solutions or preventive measures so that children do not become a trial for their parents in this context. Of course, the permissibility is intended for parents who do not have physical and spiritual readiness to have children and are carried out temporally. In addition, temporal *child-freedom* can be done with the condition that in the *childfree* process, parents must learn to be ideal parents and increase faith in Allah, so that the issue of *childfree* permissibility is implicitly contained in the Qur'an.

Keywords: Interpretation of al-Anfal [8] : 28, Abdullah Saeed's Contextual Tafsir, *Childfree*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang fenomena *childfree* yang saat ini mulai populer di Indonesia dan mengundang pro dan kontra di masyarakat. Fenomena *childfree* sendiri memang sudah banyak terjadi di negara maju, namun di Indonesia fenomena ini masih dianggap tabu karena tidak sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Dalam Al-Qur'an sendiri terdapat ayat yang dapat menjawab masalah fenomena *childfree* tersebut. Dalam QS. Al-Anfal ayat 28 dijelaskan bahwa anak sebagai fitnah merupakan sebuah keniscayaan. Penelitian ini merupakan metode *library research* dengan objek material QS. Al-Anfal ayat 28 dan menggunakan teori tafsir kontekstual Abdullah Saeed. Fenomena *childfree* yang terjadi di Indonesia memiliki keterkaitan dengan makna QS. Al-Anfal ayat 28. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat penafsiran kontekstual QS. Al-Anfal 28 perspektif Abdullah Saeed dalam kaitannya dengan fenomena *childfree*. Berbagai penafsir baik masa pra modern dan masa modern mayoritas menyangkutpautkan anak sebagai fitnah dengan amanat. Sehingga anak adalah amanat yang harus dijaga, diberikan hak-haknya agar tidak menjadi fitnah bagi orang tuanya. Sehingga *childfree* menjadi salah satu solusi atau tindakan preventif agar anak tidak menjadi cobaan bagi orang tuanya dalam konteks ini. Tentunya kebolehan tersebut

diperuntukan kepada orang tua yang belum memiliki kesiapan lahir dan batin untuk memiliki anak dan dilakukan secara temporal. Selain itu, *childfree* secara temporal boleh dilakukan dengan syarat dalam proses *childfree* tersebut orang tua harus mempelajari untuk menjadi orang tua yang ideal dan meningkatkan keimanan kepada Allah, sehingga persoalan mengenai kebolehan *childfree* secara implisit terdapat dalam Al-Qur`an.

Kata Kunci: Penafsiran QS. Al-Anfal:28, Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed, Childfree

Pendahuluan

Penyebab *childfree* menurut Gillespie adalah keinginan untuk mencapai kebebasan, menjaga kestabilan hubungan antar pasangan atau orang lain, adanya anak dapat menimbulkan sifat keibuan yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan kehilangan identitas diri.¹ Stuart Basten mengutip hasil penelitian Ramu yang dilakukan di Winnipeg bahwa pasangan yang tidak memiliki anak lebih bahagia. Selain itu, Stuart Basten dalam penelitiannya juga mengutip hasil penelitian Summer yang menemukan bahwa walaupun memilih *childfree* yang dilabeli secara negatif oleh masyarakat, orang yang memilih melakukan hal tersebut memiliki tingkat kepuasan antar pasangan yang lebih tinggi.² Alasan pasangan untuk memilih *childfree* seperti belum siap untuk menjadi orang tua faktor ekonomi, lingkungan, bahkan faktor fisik bagi diri sendiri dan pasangan.³ *Childfree* dipahami sebagai keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak meskipun sebenarnya mampu untuk memiliki anak.⁴ Pada intinya pasangan yang memilih untuk *childfree* memiliki tujuan untuk menjaga kestabilan rumah tangga sehingga mewujudkan keluarga yang bahagia.

Dalam tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa QS. Al-Anfal [8] : 28 menyebutkan harta dan anak adalah sumber fitnah. Fitnah tersebut diartikan sebagai cobaan. Hal itu disebabkan karena adanya pengkhianatan terhadap amanat bisa jadi disebabkan karena didorong oleh keinginan memperoleh harta benda dan kecintaan terhadap anak. Selain itu anak juga dapat dikatakan sebagai cobaan kepada orang tua karena kedudukan anak sebagai amanat Allah. Sehingga dengan adanya anak Allah melihat apakah orang tua mendidik atau memberikan hak anak secara baik atau tidak.⁵ Jika dikaitkan dengan fenomena *childfree* dengan latar belakang sebagaimana yang telah disebutkan di atas, secara implisit ayat ini dapat menjadi sebuah tanggapan atas hal tersebut bahwa anak sebagai fitnah dapat menjadi pemicu adanya ketidakharmonisan keluarga. Keputusan *childfree* didasarkan pada kesepakatan antar pasangan dengan pertimbangan yang matang dan dititikfokuskan untuk mencapai masalah. Masalah yang dimaksud adalah mencapai tujuan pernikahan yaitu menjadi keluarga sakinah mawaddah dan rahmah.

Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penafsiran QS. Al-Anfal [8] : 28 seperti, pertama Mohamad Raufa Irman menuliskan skripsi berjudul Harta dan Anak sebagai Fitnah dalam

¹ Stuart Basten, "Voluntary Childlessness and Being *Childfree*", St John's College, Oxford & Vienna Institute of Demography, 2009, hlm. 10.

² Stuart Basten, "Voluntary Childlessness and Being *Childfree*", St John's College, Oxford & Vienna Institute of Demography, hlm. 11.

³ Sitti Mulya Rizka, dkk, "Childfree Phenomenon in Indonesia", Proceedings of The 11th Annual International Conference (AIC) on social Sciences, Universitas Syiah Kuala, 29-30 September 2021, hlm. 337.

⁴ Sitti Mulya Rizka, dkk, "Childfree Phenomenon in Indonesia", Proceedings of The 11th Annual International Conference (AIC) on social Sciences, Universitas Syiah Kuala, 29-30 September 2021, hlm. 336.

⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an Jilid 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hlm. 426.

Al-Qur`an (Studi Ayat 28 Surat Al-Anfal. Mohamad menjelaskan mengenai anak dan harta merupakan fitnah yang terfokus pada kajian QS. Al-Anfal [8] : 28⁶. Kedua, Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah yang menuliskan jurnal berjudul Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. mereka menjelaskan bahwa islam mensyariatkan pernikahan untuk membentuk keluarga sebagai sarana meraih kebahagiaan dalam hidup yang dapat dicapai dengan mengikuti konsep tata cara atau proses pernikahan yang berlandaskan al-Qur`an dan As-Sunnah yang shahih.⁷ Ketiga, Struat Basten menuliskan pada jurnal berjudul *Voluntary Childlessness and Being Childfree*. Ia menjelaskan mengenai pilihan untuk tidak memiliki anak, konsekuensi tidak memiliki anak seperti pada masa tua dan stereotip negatif tentang seseorang yang tidak memiliki anak.⁸

Jika melihat dari beberapa kajian di atas dapat disimpulkan bahwa belum ada yang membahas mengenai tafsir kontekstual QS. Al-Anfal: 28 perspektif Abdullah Saeed berkaitan dengan fenomena *childfree*. Hal ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Penelitian ini berupa penelitian kajian pustaka (*library research*). Objek penelitian ini adalah QS. Al-Anfal: 28 dengan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed. Pembahasan dalam penelitian ini meliputi biografi Abdullah Saeed yang mencetuskan teori tafsir kontekstual, langkah-langkah tafsir kontekstual (menganalisis teks, mengkontekstualisasikan penerima pertama, memaparkan penafsiran dari generasi ke generasi, dan mengkontekstualisasikan dengan fenomena saat ini), dan aplikasi tafsir kontekstual. Penulis menggunakan metode deskriptif-analisis untuk memaparkan penelitian ini.

Historis Biografis Abdullah Saeed

Abdullah Saeed merupakan cendekiawan muslim kontemporer. Ia lahir pada tanggal 25 September 1946 di Maldives. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di kota Addu Atoll. Ia merupakan keturunan suku bangsa Oman yang bermukim di Maldives. Pada tahun 1997 ia pergi ke Saudi Arabia untuk menuntut ilmu. Ketika di Saudi Arabia ia konsentrasi untuk mempelajari bahasa Arab. Sampai pada 1986 ia mendapatkan gelar Bachelor's of Art (BA) dalam Bahasa Arab dan Studi Islam. selanjutnya pada 1987 Saeed melanjutkan studinya di Australia pada strata satu mengambil jurusan Studi Timur Tengah, Master dalam bidang Jurusan Linguistik Terapan dan Doktorat dalam Islamic Studies. Dari perjalanan intelektualnya beliau menjadi profesor Studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne, Australia. Pada tahun 2003 ia berhasil meraih gelar profesor dengan status Full Profesor dan diangkat menjadi Profesor the Sultan Oman.⁹ Saeed dikenal sebagai sosok yang memiliki kepribadian yang humanis, berwawasan luas, profesional dan konsisten terhadap keilmuannya. Saeed juga terlibat dalam gerakan pengabdian masyarakat seperti keterlibatannya dalam dialog antar kepercayaan yaitu Islam-Kristen Islam-Yahudi. Dengan latar belakang keilmuan di Timur Tengah

⁶ Mohamad Raufa Irman, "Harta dan Anak Sebagai Fitnah dalam Al-Qur`an (Studi Ayat 28 Surat Al-Anfal)", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2010.

⁷ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, Yudisia Vol. 5 No. 2, Desember 2014.

⁸ Struat Basten, "Voluntary Childlessness and Being *Childfree*", St John's College, Oxford & Vienna Institute of Demography.

⁹ Haikal Fadhil Anam, dkk, "Kontekstualisasi Konsep Jihad dalam Al-Qur`an (QS. Al Nisa [4]:95) Sebagai Upaya Prefentif Covid-19", Mashdar, 2020, hlm. 110.

dan Barat membuat Saeed menjadi sosok yang objektif dalam menakar keilmuan antara Timur dan Barat.¹⁰

Dalam penafsiran kontekstualnya, Saeed terinspirasi dari teori *Double Movement* yang dicetuskan oleh Fazlur Rahman. Gagasan ini merupakan bentuk kelanjutan dan penyempurnaan teori *Double Movement*. Hal tersebut karena menurut Saeed, teori Rahman belum dapat dipahami dengan baik oleh kalangan umum secara metodologis dan terperinci. Oleh karena itu, Abdullah Saeed menulis buku *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*.¹¹

Tafsir Kontekstual: Teori Penafsiran Abdullah Saeed

Dengan adanya kekurangan teori *Double Movement* yang dicetuskan oleh Fazlur Rahman, Abdullah Saeed melakukan beberapa konstruksi dalam teori kontekstual, yaitu dengan memberikan klasifikasi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur`an dan kemudian membuat langkah-langkah penafsiran secara kontekstual. Penafsiran secara Al-Qur`an secara kontekstual mengharuskan mufassir untuk tetap memperhatikan sifat hirarkis dan nilai yang ditemukan dalam setiap teks Al-Qur`an. jika tidak menyadari keberadaan hierarki dan nilai dalam Al-Qur`an dapat menghasilkan tafsir yang bertentangan dengan nilai universal Al-Qur`an. berikut urutan hirarkis dalam ayat Al-Qur`an¹²:

Pertama, nilai wajib yang ditegaskan dalam seluruh ayat Al-Qur`an dan mencakup ayat periode Makkah dan Madinah. Nilai wajib dapat dirinci dalam beberapa sub kategori seperti keyakinan-keyakinan fundamental, praktik ibadah fundamental dan hal halal-haram dalam Al-Qur`an. *Kedua*, nilai fundamental. Nilai ini merupakan nilai yang berulang-ulang ditegaskan dalam Al-Qur`an yang didukung oleh teks signifikan. Dengan adanya teks yang signifikan dapat memunculkan indikasi bahwa teks tersebut memiliki tingkat signifikansi yang dilekatkan pada nilai tersebut dan hal tersebut menunjukkan sisi universalnya. Nilai fundamental diidentifikasi sebagai nilai kemanusiaan seperti perlindungan atas jiwa seseorang, keluarga atau harta benda. *Ketiga*, nilai perlindungan yaitu nilai yang memberikan dukungan pada nilai fundamental. Misalnya, dalam menjaga harta kepemilikan, maka dalam nilai perlindungan adalah menerapkan hukuman bagi pencuri. Sehingga adanya hukuman tersebut, maka telah dilakukan larangan untuk mencuri. *Keempat*, nilai implementasi yaitu ukuran spesifik yang digunakan dalam praktik nilai perlindungan dalam masyarakat. Misalnya, adanya hukuman bagi pencuri dijelaskan secara rinci ukuran hukuman tersebut. *Kelima*, nilai intruksional yaitu nilai yang berkaitan dengan instruksi, arahan, petunjuk dan nasihat yang bersifat spesifik di dalam Al-Qur`an yang berkaitan dengan isu, situasi, lingkungan dan konteks tertentu. Teks yang mengandung nilai instruksional ditandai dengan kalimat perintah (amr) atau larangan (la), pernyataan untuk berbuat baik, perumpamaan, cerita atau penyebutan kejadian tertentu.

Setelah memperhatikan nilai yang terkandung dalam Al-Qur`an, selanjutnya mufassir melakukan penafsiran dengan langkah-langkah sebagai berikut :¹³

¹⁰ Haikal Fadhil Anam, dkk, "Kontekstualisasi Konsep Jihad dalam Al-Qur`an (QS. Al Nisa [4]:95) Sebagai Upaya Prefentif Covid-19", hlm. 110.

¹¹ Haikal Fadhil Anam, dkk, "Kontekstualisasi Konsep Jihad dalam Al-Qur`an (QS. Al Nisa [4]:95) Sebagai Upaya Prefentif Covid-19", hlm. 110.

¹² Abdullah Saeed, *Al-Qur`an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, Mizan, 2015, hlm. 109-117.

¹³ Abdullah Saeed, *Al-Qur`an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, hlm 159-180.

Pertama, pertimbangan awal yaitu mempertimbangkan dunia mufassir dari pengalaman hidup, pendidikan, keyakinan terhadap nilai fundamental, respon mufassir terhadap norma dominan yang terjadi dalam masyarakat. Setelah itu mempertimbangkan dunia teks yang meliputi makna secara umum, status, signifikansi terhadap masyarakat dan relevansinya. Kemudian memahami bagaimana makna dikonstruksi dengan menggunakan isu kunci saat mengidentifikasi makna. *Kedua*, memulai penafsiran yaitu dengan mengidentifikasi apa yang aslinya tertuang dalam teks yang sedang ditafsirkan. Dengan mempertimbangkan reliabilitas historis teks yang diterima secara luas. Mufassir berasumsi bahwa teks yang ada di hadapannya sama dengan teks yang dikomunikasikan pada abad ke-7 M.

Ketiga, mengidentifikasi makna teks pada langkah ini mempertimbangkan bagaimana teks dipadami awal abad ke-7 M dan bagaimana teks dipahami dalam tradisi tafsir. Caranya dengan merekonstruksi konteks makro, yaitu pada saat Al-Qur`an turun, menentukan konteks sastra teks yang ditafsirkan, menentukan jenis teks apakah sebuah teks historis, ethico-legal atau lainnya, mengidentifikasi waktu dan tempat spesifik teks dikomunikasikan, mengkaji aspek linguistic teks yang meliputi fitur morfologis, sintaktik, semantic, dan stilistika teks., memperhatikan teks parallel dengan mengumpulkan ayat dan hadis setema dan memahami penerima wahyu pertama. Keempat, mengaitkan penafsiran teks dengan konteks masa kini. Langkahnya adalah nenaganu konteks penghubung, menafsirkan melalui generasi selanjutnya, menganalisis konteks modern, perbandingan antara konteks pada saat Al-Qur`an pertama turun dan saat ini, mengadopsi penafsiran yang relevan dan memeriksa kelayakan penafsiran.

Aplikasi Tafsir Kontekstual: Penafsiran Al-Anfal ayat 28 dengan Fenomena *Childfree*

1. Analisis Teks

Kata fitnah terulang sebanyak 60 kali dan tersebar dalam 58 ayat dalam 32 surat. Beberapa kata fitnah dalam al-Qur`an menggunakan bentuk *fiil madi*, *fiil mudhari*, *isim* dalam bentuk *Masdar*, *isim fa'il*, dan *isim maf'ul*. Sementara itu, kronologis dari turunnya beberapa ayat dengan kata *fitnah* dalam al-Qur`an terbagi menjadi dua dengan 27 ayat turun di Makkah dan 31 ayat lainnya turun di Madinah.¹⁴ Anak dalam Al-Qur`an, kitab maupun kamus bahasa arab diistilahkan salah satunya dengan *walad*, dan bentuk jamaknya adalah *awlad*. Bentuk dari kata aulad adalah jamak taksir. Kata *walad* dengan segala bentuk derivasinya disebutkan 65 kali dalam Al-Qur`an. kata *walad* yang bentuk jamaknya *awlad* dalam bahasa Arab berarti anak yang dilahirkan oleh orangtuanya, baik laki-laki maupun perempuan.¹⁵

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٢٨

Artinya: Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. (QS. Al-Anfal:28)

Surat Al-Anfal:28 ini menyebutkan bahwa harta dan anak sebagai fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah cobaan bagi orang tua karena kedua hal tersebut dapat membuat seseorang

¹⁴ Lukman Hakim, Skripsi Fitnah Dalam Weltanschauung Al-Qur'an: Aplikasi Semantik Toshihiko Itsuzu, Skripsi Fakultas Tafsir Hadis Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2019, hlm 36.

¹⁵ Abdul Mustaqim, Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur`an: Implikasi Maknanya dalam Konteks Qur`anic Parenting, Jurnal Lektur Keagamaan Vol. 13 No.1, 1015, hlm. 271.

berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Padahal cinta kepada Rasulullah harus lebih diprioritaskan daripada cinta kepada anak dan harta. Sebagaimana dalam kitab Sahih

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Artinya: “Demi Tuhan Yang jiwaku berada di dalam genggamannya, tidaklah seseorang di antara kalian beriman sebelum aku lebih disukainya daripada dirinya sendiri, keluarganya, harta bendanya dan semua manusia”¹⁶

Anak menjadi cobaan bukan hanya membuat dorongan untuk melanggar, tetapi juga kedudukan anak sebagai amanat Allah. Sehingga cobaan yang dimaksud dalam ayat tersebut juga untuk menguji orang tua apakah dapat memelihara anak dengan baik melalui pendidikan yang disampaikan serta dengan pemenuhan haknya. Beberapa tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orangtua terhadap anak-anaknya adalah merawat dengan penuh kasih sayang, memberikan nafkah yang halal dan mendidik dengan baik.¹⁷

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: { مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ }.

Artinya: Nabi SAW bersabda: “Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama dari pada (pendidikan) tata krama yang baik,” (HR At-Tirmidzi dan Al-Hakim).

Kata *fitnah* secara bahasa memiliki makna memikat, menggoda, membujuk, menyesatkan, membakar dan menghalangi. Sementara itu, kata *fitnah* maknanya berkembang menjadi cobaan, ujian dan eksperimen. Sedangkan dalam Al-Qur`an makna *fitnah* yang paling sering digunakan adalah ujian dan bala. Kata *awlad* merupakan jamak dari kata *walad* yang artinya

Kata *awlad* dan *fitnah* yang disebutkan secara bersandingan disebutkan dalam dua ayat dalam Al-Qur`an yaitu pada ayat At-Taghabun:15 dan Al-Anfal:28. Jika dilihat dari dua ayat tersebut, At-Taghabun:15 masuk pada periode Makkah, sedangkan Al-Anfal:28 masuk pada periode Madinah. Kemunculan ayat dengan kata kunci dan pemaknaan yang sama dalam periode yang berbeda mengindikasikan bahwa ayat dengan periode Madinah menjadi penguat ayat periode Makkah. Sehingga pada surat Al-Anfal:28 dapat ditelusuri praktik yang dapat dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena ayat dengan periode Madinah memiliki prinsip praktis-aplikatif.¹⁸

Konstruksi masyarakat Arab yang menjunjung tinggi martabat keluarga dan sukunya menjadi salah satu latar belakang pandangan mereka terhadap keturunan yang akan meneruskan keberlangsungan sukunya. Menjaga dan mengangkat derajat kehormatan sukunya menjadi suatu tugas suci yang menjadi kewajiban bagi setiap individu dalam suatu suku. Dalam suatu suku seorang laki-laki dianggap memiliki kekuatan dalam keluarga dan sistem sosial masyarakat Arab pra Islam, sehingga kehadirannya sangat dinantikan. Sedangkan, anak perempuan dianggap tidak memiliki

¹⁶ Ibnu Katsir, Lubabul Tafsir Min Ibni Katsir, Terj. M, Abdul Ghofar. (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi`I, 2003). Jilid 4 hlm 31.

¹⁷ Mohamad Raufa Irman, “Harta dan Anak Sebagai Fitnah dalam Al-Qur`an (Studi Ayat 28 Surat Al-Anfal)”, hlm. 35.

¹⁸ Alamsyah, “Makkiyah-Madaniyah Asy Syatibi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Pemikiran Islam Substantif dan Kultural”, *Al-Adyan* Vol. 15 No 1, Januari-Juni 2020, hlm 36.

fungsi dalam ranah ekonomi, politik, bahkan anak perempuan dianggap sebagai penghambat kemajuan hidup dan beban dalam lingkup keluarga, suku, maupun sosial. Anak perempuan dianggap sebagai aib keluarga, sehingga ketika seorang ibu melahirkan anak perempuan mereka lebih baik membunuhnya daripada harus menanggung malu dengan kehadiran bayi perempuan di keluarga mereka. Sehingga ketimpangan antara perempuan dan laki-laki sangat jelas dengan tidak adanya pemenuhan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki. Bias gender masih sangat kental pada masa ini hingga Islam datang dengan prinsip keadilan dan egalitan untuk memperjuangkan status perempuan.¹⁹

Ayat mengenai anak adalah fitnah yang turun pada periode Makkah sebenarnya sama-sama merupakan peringatan dari Allah, bahwa anak dapat menjadi sesuatu yang dapat memberikan dorongan untuk khianat terhadap Allah dan Rasul-Nya. Tetapi pada surat Al-Anfal: 28 disebutkan lagi sebagai peringatan Allah, tetapi juga diberikan penjelasan dalam tafsir bahwa cobaan ini dapat dilihat dari performa orang tua dalam mendidik anak. Sehingga dapat ditelusuri langkah dalam mencapai performa yang seharusnya dilakukan. Sedangkan, pada masa pra qur`anic dapat dilihat bahwa terjadi ketimpangan dalam pemenuhan hak anak perempuan dan laki-laki.

2. Kontekstualisasi Penerima Pertama

Anak sebagai fitnah sebenarnya sudah disebutkan dalam surat at-Taghabun: 15. Tetapi pada surat Al-Anfal: 28 terjadi pengulangan sebagai penekanan terhadap penyebutan anak sebagai fitnah. Surat ini termasuk pada periode Madinah.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٢٨

Artinya: “Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar” (QS. Al-Anfal:28).

Secara historis, ayat ini berkaitan dengan peristiwa abu lubabah yang berkhianat terhadap perintah Rasul karena keibaannya dengan anak (lihat pada asbabun nuzul Al-Anfal ayat 27). Pada Al-Anfal ayat 27 tidak disebutkan secara jelas mengenai apa yang membuat seseorang berkhianat. Pada Al-Anfal ayat 28 baru disebarkan secara jelas bahwa anak adalah salah satu sumber cobaan. Cobaan yang dimaksud pada ayat ini tentu saja mengenai pengkhianatan yang terjadi atas adanya anak. Tetapi, anak sebagai cobaan pada ayat ini juga menjelaskan bahwa kedudukan anak sebagai amanat yang berarti Allah memberikan cobaan terhadap orangtua. Apakah dapat mendidik anaknya dengan baik dan dapat memberikan haknya kepada anak.

Sebagaimana diketahui dari literatur sejarah, anak pada masa jahiliyyah memiliki ketidakadilan dalam pemenuhan haknya. Islam muncul dengan penyamarataan hak anak yang berkedudukan sebagai amanat. Sehingga anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam eksistensinya termasuk untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Al-Anfal ayat 28 turun sebagai peringatan sekaligus pengingat dari Allah. sehingga ayat ini merupakan ayat yang memiliki nilai intruksional dan hierarki nilainya adalah harta dan anak dapat menjadi fitnah dan sebagai petunjuk agar memperlakukan anak dengan baik sebagai bentuk pencegahan anak menjadi fitnah (cobaan) bagi orang tua.

¹⁹ Muhamad Yusuf, Anak “Perspektif Historis dan Sosiologis, *Jurnal Musawa*” Vol 4 No. 2, 2006. hlm 213-214.

Penafsiran Dari Generasi ke Generasi Tafsir Pada Masa Pra-Modern

Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa harta dan anak sebagai fitnah yang dimaksud dalam Al-Anfal ayat 28 adalah ujian dan cobaan dari Allah kepada hamba-Nya. Allah memberikan harta dan menganugerahi keturunan kepada hamba-Nya agar Dia mengetahui apakah hamba-Nya mensyukuri pemberian Tuhannya. Menaati-Nya atau justru harta benda maupun keturunan yang mereka miliki menyibukkan mereka dan kemudian menjadikan mereka lalai kepada Allah. Dan pahala Allah serta segala pemberian-Nya, surga-Nya adalah hal yang lebih baik daripada harta dan anak-anak mereka karena harta dan anak-anak mereka terkadang dapat menjadi musuh bagi mereka dan bisa jadi tidak memberi arti bagi mereka, sedangkan Allah maha mengatur yang memiliki dunia dan akhirat. Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan salah satu hadis shahih Riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan bahwa kecintaan seorang hamba hendaknya diutamakan kepada Allah dan rasul-Nya di atas kecintaan terhadap harta dan anak-anaknya.²⁰

Kemudian pada Tafsir Maraghi, Imam Al-Maraghi memberikan penafsiran pada QS. Al-Anfal ayat 18 bahwa cobaan harta dan anak-anak adalah cobaan yang besar bagi orang-orang yang mau berpikir. Harta merupakan poros penghidupan seseorang dan sarana untuk mencapai segala keinginan dan hasrat. Sehingga untuk memperoleh harta seseorang siap menanggung kesusahan dan mengatasi segala kesulitan. Sedangkan syara' mengharuskan untuk senantiasa mencari harta yang halal dan menghindari yang haram serta menganjurkan untuk menyukai kehematan dan keseimbangan. Begitupula dengan anak dan kecintaan terhadapnya termasuk titipan Allah dalam fitrah manusia. Anak-anak sebagai buah hati dan belahan jiwa bagi orang tuanya sehingga cinta mereka terhadap anak-anaknya mendorong mereka untuk mengeluarkan segala yang ada demi anak baik harta, kesenangan maupun Kesehatan.

Imam Al-Maraghi menyebutkan suatu hadis Riwayat Abi Sa'id Al-Khudri yang menjelaskan bahwa "Anak itu buah hati dan sesungguhnya dia adalah penyebab kekecutan hati, kekikiran, dan kesedihan". Imam Al-Maraghi memberikan keterangan mengenai hadis ini bahwa memang terkadang anak dapat menjadi penyebab seseorang menjadi penakut ketika membela kebenaran, menjadikan kikir ketika diperintah berzakat, dan menyebabkan kesedihan yang berlebihan ketika kehilangan seorang anak. Fitnah yang ditimbulkan oleh anak lebih besar daripada yang ditimbulkan oleh harta sehingga seseorang bisa saja mencari harta dengan cara haram demi anak. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk menjaga diri agar terhindar dari dua fitnah ini. Memelihara diri dari fitnah harta dengan cara menafkahkan harta untuk kebaikan. Sedangkan menjaga diri dari fitnah anak dilakukan baik dari segi kaitannya dengan harta maupun tidak dengan cara mendidik anak dengan sebaik-baiknya, melatih mereka melaksanakan agama dan sifat-sifat utama, serta menghindarkan mereka dari perbuatan maksiat dan tercela. Pada kalimat terakhir dari ayat ini, Imam Maraghi menjelaskan bahwa di sisi Allah terdapat pahala yang besar, maka hendaknya seorang hamba menyukai pahala besar tersebut dengan memperhatikan hukum-hukum agama-Nya dalam soal harta dan anak-anak²¹

²⁰ Ibnu Katsir, Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir, Terj. M, Abdul Ghofar. Jilid 4, hlm 30-31.

²¹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrun Abubakar, dkk. (Semarang: Toha Putra. 1987). hlm. 373-375.

Kemudian pada Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin Al-Mahalli menjelaskan QS. Al-Anfal: 28 bahwa anak dapat menjadi fitnah (cobaan) bagi kedua orang tuanya karena dapat menghambat mereka untuk mengutamakan Tuhannya. Sesungguhnya di sisi Allah pahala yang sangat besar maka jangan sekali-kali mereka melewatkan pahala yang besar ini hanya karena sibuk memelihara harta dan anak sehingga mereka berbuat khianat demi harta dan anak-anak. Ayat ini turun berkenaan dengan taubatnya Abu Lubabah yang menjadi asbabunnuzul pada ayat sebelumnya.²²

Tafsir Pada Masa Modern

Dalam Tafsir Al-Wasith, QS. al-Anfal [8] ayat 28 memiliki keterkaitan dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang larangan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasulnya serta terhadap amanat yang dimiliki seorang hamba. Pada ayat 27 dijelaskan bahwa setiap orang yang mengabaikan kewajibannya maka dia telah mengkhianati amanat. Disebutkan pula bahwa larangan mengkhianati amanah meliputi amanah orang lain baik amanah yang berkaitan dengan adab, politik, suatu perjanjian, maupun berkaitan dengan kepentingan negara. Selanjutnya pada ayat 28 dijelaskan bahwa salah satu lantaran seseorang melakukan pengkhianatan adalah karena kecintaannya yang berlebih terhadap harta, jiwa, dan anak-anaknya. *Fitnah* dalam ayat ini maksudnya adalah bahwa harta dan anak-anak adalah ujian dan cobaan dari Allah. Ujian yang dimaksud adalah dengan adanya anak dan harta benda yang dimiliki Allah ingin melihat bagaimana perbuatan yang dilakukan terkait dengan dua hal yang dimiliki tersebut. Menyebutkan bahwa pahala dan anugerah Allah lebih utama dibandingkan dengan harta dan anak-anak yang dimiliki karena bisa jadi diantara mereka menjadi musuh bagi hamba-Nya atau bahkan mereka tidak sama sekali berguna. Maka ketakwaan kepada Allah lebih utama dan harus senantiasa memperhatikan syariat dan Agama-Nya terkait harta dan anak-anak agar tidak menjerumuskan ke dalam berbagai bahaya pengkhianatan dan dampak-dampaknya. Yang dapat menghindarkan dari petaka dan bahaya adalah takwa kepada Allah dengan mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.²³

Kemudian, pada Tafsir Al-Qurthubi disebutkan bahwa QS. Al-Anfal ayat 27 dan 28 memiliki keterkaitan. Ayat 27 turun berkenaan dengan peristiwa pengkhianatan salah seorang dari Bani Quraizhah yakni Abu Lubabah yang mengkhianati Rasulullah SAW. Selain itu ada yang menyebutkan bahwa ayat ini turun kepada orang-orang yang mendengar sesuatu dari nabi SAW lalu mereka sampaikan kepada orang-orang musyrik dan mereka sebar. Ada pula yang mengatakan bahwa ayat ini berhubungan dengan kecurangan pembagian harta rampasan perang dengan dinisbatkan pengkhianatan kepada Allah karena Dialah yang memerintahkan pembagian harta rampasan perang. Sehingga kecurangan tersebut dianggap sebagai suatu pengkhianatan. Kemudian Imam Al-Qurthubi memberikan penafsiran pada ayat 28 bahwa Abu Lubabah yang mengkhianati Rasul memiliki anak dan harta di Bani Quraizhah dan hal inilah yang mendorongnya untuk tetap bersikap baik kepada Bani Quraizhah. Lafadz *Fitnah* diartikan sebagai ujian. Pada kalimat akhir ayat ini dijelaskan bahwa di sisi Allah terdapat pahala yang besar maka utamakan hak-Nya di atas hak kalian.²⁴

Kemudian, pada Tafsir Fi Zilalil-Qur'an ayat 28 surat al-Anfal dijelaskan dalam kitab tafsir ini bahwa Allah mengetahui ambisu hamba-Nya terhadap harta dan anak-anak yang dimiliki sebagai

²² Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrun Abubakar. (Bandung: Sinar Baru, 1990). hlm. 720.

²³ Wahbah Az-Azuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Terj. Muhtadi dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2012). hlm. 690-692.

²⁴ Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Terj. Sudi Rosadi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 988-991.

titik kelemahan paling dalam pada diri mereka. Oleh karena itu ayat ini merupakan pengingat bahwa hakikat pemberian harta dan anak-anak adalah sebagai ujian dan cobaan dan sekaligus sebagai perhiasan dunia. Allah akan menguji hambanya dengan harta dan anak-anak agar Allah mengetahui apakah dengan adanya kenikmatan tersebut hamba-Nya akan mensyukuri dan menunaikan hak-hak nikmat yang diperolehnya atau malah sibuk dengannya hingga melupakan hak-hak Allah. Selanjutnya disebutkan QS. Al-Anbiya: 35 bahwa suatu cobaan tidak hanya berupa kesulitan, kesengsaraan, atau suatu hal lain yang buruk. Akan tetapi cobaan juga dapat berupa kemakmuran kekayaan termasuk kemakmuran dan kesenangan adalah harta dan anak. Hal yang harus dilakukan agar harta dan anak tidak menjadi cobaan adalah dengan menyadari posisi harta dan anak sebagai ujian dan cobaan. Maka dengan kesadaran tersebut akan membantu untuk senantiasa berhati-hati, menyadari, dan mewaspadai agar tidak tenggelam, lupa, dan terbenam dalam ujian dan fitnah Allah. Allah adalah pemberi harta dan anak-anak dan disisi-Nya pahala yang besar bagi mereka yang mampu menanggulangi fitnah harta dan anak-anak. Dengan demikian tidak seorangpun yang pantas mengabaikan amanat dan tidak mau berkorban untuk jihad.²⁵

Kemudian pada Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab mengutip pendapat Sayyid Quthb dalam menjelaskan bahwa QS. Al-Anfal: 27 dan 28 memiliki hubungan yang sangat jelas dimana kisah Abu Lubabah yang melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah SAW. yang menjadi *asbabunnuzul* dari ayat 28 memiliki motivasi pengkhianatan berupa kecintaan terhadap anak dan harta bendanya. Kedua ayat ini merupakan pengingat bagi orang mukmin agar tidak mengabaikan ajakan jihad, tanggungjawab, amanah, dan perjanjian. Mengabaikan hal tersebut sama saja dengan berkhianat kepada amanat yang seharusnya dipikul oleh umat Islam di bumi. Peringatan ini disandingkan dengan mengingatkan bahwa di sisi Allah terdapat ganjaran yang besar, lebih besar dari harta benda dan anak-anak. Redaksi pertama pada ayat 28 dengan kata “ketahuilah” menjadi satu indikasi bahwa ayat ini bertujuan penekanan. Kecintaan terhadap anak menjadi cobaan bagi orangtuanya, selain itu anak sebagai amanat juga menjadi cobaan bagi orang tuanya. Apakah orang tua mendidik anaknya secara aktif dengan mengembangkan potensi-potensi anak agar menjadi manusia sebagaimana yang dikehendaki Allah yakni hamba Allah sekaligus khalifah di bumi. Mengabaikan tugas ini sama saja sebagai bentuk pengkhianatan kepada Allah dan pengabaian amanat yang dititipkan kepada manusia. Demikian pula harta benda menjadi ujian bagi manusia ketika manusia berusaha mendapatkannya dengan cara yang haram dan apakah harta yang dimiliki digunakan dengan baik serta apakah harta tersebut dipelihara dan dikembangkan sehingga hasilnya berlipat ganda melalui usaha halal dan baik. Ayat ini merupakan salah satu bukti rahmat Allah untuk manusia dengan ditunjukkannya titik-titik lemah manusia agar manusia menyadari dan selalu awas serta tidak lupa daratan.²⁶

Kontekstualisasi Dengan Fenomena *Childfree*

Dilansir dari Quora.id seorang mengajukan pertanyaan mengapa gerakan *childfree* masih kurang populer di Indonesia dan pertanyaan ini mendapat dua belas tanggapan dengan berbagai perspektif yang berbeda. Salah satu tanggapan yang memiliki suara terbanyak menyebutkan bahwa Indonesia dianggap sebagai negara yang masih ramah anak dengan konstruk sosial budaya yang ada. Anak tidak menjadi suatu hal yang dianggap merepotkan oleh kebanyakan orang di Indonesia pada

²⁵ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an*, Terj. As'ad Yadik, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2003). hlm. 265-266.

²⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. 5, hlm. 425-427.

saat ini. Hal tersebut tentu berbeda dengan pemikiran orang-orang di negara dengan banyak pasangan yang memilih untuk *childfree*. Tanggapan lain berpendapat bahwa anak merupakan investasi yang berharga bagi orang tua dengan mengesampingkan faktor wilayah, budaya, suku, dan agama. Anak dianggap sebagai investasi orang tua untuk menjadi penerus bagi orang tuanya setelah dididik dengan baik untuk dapat merubah nasib ekonomi, menaikkan taraf kehidupan, derajat keluarga, serta dijadikan sebagai objek untuk perpindahan harta kekayaan yang akan ditinggalkan oleh orang tua dan untuk mengurusnya. Pendapat lain menyangkut dengan pemikiran warga negara maju dan negara berkembang. Fenomena *childfree* hanya populer di negara maju yang tentunya penduduknya memiliki pemikiran yang berbeda dengan penduduk negara berkembang. *Childfree* dianggap masih sulit untuk diterapkan di Indonesia karena beberapa faktor antara lain: norma di Indonesia yang menganggap bahwa menikah dan mempunyai anak adalah suatu kewajiban bagi seseorang. Selain itu dalam ranah agama, masyarakat Indonesia dianggap masih konservatif dengan agama yang mayoritas dianut yang menilai bahwa anak adalah suatu hal yang krusial yang dapat menjadi penolong bagi orang tuanya setelah meninggal dunia dan semakin banyak anak yang dimiliki maka akan semakin memperbanyak penganut agama mereka. Pada konteks adat, *childfree* dianggap tidak sesuai dengan hukum adat pada semua suku yang ada.²⁷

Pada perspektif yang berbeda, beberapa orang dari kalangan muda sudah mulai menganut paham *childfree*. Beberapa diantara mereka merupakan *public figure* yang menjadi pusat perhatian ketika mereka mengutarakan pendapatnya mengenai *childfree* dan hal ini mengundang pro dan kontra di dunia maya. Selain itu muncul beberapa komunitas *childfree* di beberapa media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa *childfree* di Indonesia dengan segala pro kontra yang ada sudah mulai mendapat perhatian banyak kalangan. Adanya stigma negatif terkait keputusan untuk *childfree* seperti dianggap tidak sesuai dengan nilai, norma dan aturan sosial serta dilabeli sebagai orang yang tidak dapat beradaptasi dan bertanggung jawab.²⁸

Selain itu, masyarakat muslim Indonesia yang mayoritas menganut paham Syafi'i memahami bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk memiliki keturunan. Oleh karena itu, fenomena *childfree* di Indonesia menjadi suatu hal yang tabu. Padahal, sudah jelas disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa ketika pasangan berkomitmen untuk memiliki anak, mereka harus mempersiapkan lahir batin agar anak-anak mereka mendapatkan perlakuan dan didikan yang baik.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٢٨

Artinya: “Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar”.

Pada saat ayat ini turun, anak menjadi ujian dan cobaan bagi orang tuanya sehingga menjadi faktor yang mendorong mereka untuk berbuat khianat dan menjauhkan mereka dari ketakwaan kepada Tuhannya. Selain itu anak menjadi cobaan bagi orangtua karena kedudukan anak adalah sebagai amanat. Sehingga dengan harta dan keturunan yang diberikan, Allah ingin melihat apakah orang tua dapat mendidik dan mengembangkan potensi anak dengan baik. Pada konteks lain, anak dapat menjadi cobaan bagi orang tuanya ketika orang tua belum memiliki kesiapan untuk memiliki

²⁷ <https://id.quora.com/Mengapa-gerakan-Childfree-masih-kurang-populer-di-Indonesia>, diakses pada 18 Desember 2021.

²⁸ Sitti Mulya Rizka, dkk, “Childfree Phenomenon in Indonesia”, Proceedings of The 11th Annual International Conference (AIC) on social Sciences, Universitas Syiah Kuala, 29-30 September 2021, hlm. 338.

anak sehingga yang terjadi anak tidak mendapatkan haknya secara utuh yang mengakibatkan orang tua meninggalkan keturunan yang lemah. Satu hal yang sangat penting adalah orang tua harus memiliki kesiapan yang matang dalam berbagai aspek ketika memiliki keturunan agar anak-anak mereka tidak menjadi ujian dan cobaan bagi mereka sendiri.

Salah satu hak anak yang harus dipenuhi adalah mendapatkan *tarbiyah* atau Pendidikan yang baik dari orang tuanya. Pendidikan utama yang harus didapatkan oleh anak adalah pendidikan akidah, akhlak, dan ibadah.²⁹ Selain itu, terdapat enam hal yang harus dipenuhi dalam mendidik anak. Yaitu, pertama pendidikan budi pekerti, Abdullah Nashih Ulwan memposisikan pentingnya pendidikan budi pekerti atau akhlak. Kedua, pendidikan fisik atau pendidikan jasmani merupakan pendidikan yang disiapkan untuk tumbuh kembang seorang anak agar fisiknya dapat tumbuh secara kuat dan sehat. Ketiga, pendidikan intelektual merupakan pembinaan dan pembentukan olah pikir anak-anak pada hal-hal yang positif. Keempat, pendidikan mental/psikis adalah proses memberikan edukasi pada anak yang dimulai sejak usia dini dengan memberikan pengajaran tentang toleransi, tanggungjawab, tidak takut, mandiri, senang menolong dan memiliki kesempurnaan akhlak. Kelima, pendidikan sosial adalah memberikan pendidikan pada anak sejak usia dini dengan menanamkan dasar-dasar etika dalam bersosial dan bermasyarakat secara baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Keenam, pendidikan seks adalah dengan cara memberikan edukasi kepada anak tentang pendidikan seks, memberikan pengetahuan tentang seks secara benar dan sehat dan memberikan pengetahuan kepada anak-anak tentang perbedaan lawan jenis kelamin.³⁰

Selain itu, dalam mengoptimalkan pengembangan potensi anak, orang tua seharusnya memiliki kesiapan baik secara ekonomi maupun kesiapan lahir dan batinnya. Pemberian hak-hak kepada anak tentunya dibarengi dengan peningkatan keimanan orang tua. Dengan keimanan yang mapan dan kesiapan lahir dan batin orang tua dalam mendidik serta merawat keturunannya sebagai amanat dari Allah, maka anak tidak akan menjadi cobaan bagi orang tuanya. Sebaliknya anak akan menjadi keturunan yang baik, mendapatkan hak-haknya serta kelak tidak hanya memahami tetapi juga akan memenuhi kewajibannya kepada orang tuanya.

Dalam konteks *childfree* sebagai pilihan pada pernikahan dengan berbagai latar belakang, *childfree* secara temporal dalam islam sebenarnya diperbolehkan dalam konteks pasangan suami istri belum memiliki kemampuan mendidik anak dengan baik. Dapat dikatakan juga *childfree* secara temporal merupakan solusi terhadap hal yang demikian. Tetapi, dalam rentang waktu melakukan *childfree* tersebut pasangan harus mempelajari hal-hal yang terkait parenting. Yaitu menumbuhkembangkan potensi anak dari segi fisik hingga aspek emosi, psikologi hingga aspek spiritualitasnya.³¹ Selain itu, keputusan *childfree* didasarkan pada kesepakatan antar pasangan untuk menghasilkan kemaslahatan bersama baik suami-istri maupun orang tua dan anak. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Imam Al-Maliki yang menyebutkan bahwa tujuan dari pernikahan adalah

²⁹ Siti Amaliati, "Konsep Tarbiyatul Aulad Fi Al-Islam Abdullah Nashih Ulwan dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam untuk "Kidz Jaman Now"", Aulada Vol II, (2), 2020, hlm. 95.

³⁰ Siti Amaliati, "Konsep Tarbiyatul Aulad Fi Al-Islam Abdullah Nashih Ulwan dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam untuk "Kidz Jaman Now"", Aulada Vol II, (2), 2020, hlm. 96.

³¹ Abdul Mustaqim, Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur'an: Implikasi Maknanya dalam Konteks Qur'anic Parenting, hlm. 272.

kebahagian pasangan.³² Sehingga akan menjadi keluarga yang harmonis dan mencapai tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah.³³

Kesimpulan

Anak dapat menjadi fitnah bagi orang tuanya dalam artian dapat mendorong orang tua untuk berkhianat kepada Allah karena kecintaannya. Selain itu kedudukan anak yang menjadi amanat bagi orangtua juga merupakan fitnah (cobaan) yang diberikan kepada orang tua. Hal tersebut disebabkan apakah orangtua dapat memberikan hak yang seharusnya didapatkan oleh anak. Pemenuhan hak berupa pemenuhan kasih sayang, pemenuhan ekonomi yang halal dan pemberian pendidikan. Ketika orang tua merasa masih belum dapat memenuhi hal tersebut, terdapat solusi yaitu dengan melakukan *childfree* secara temporal. Hal tersebut boleh dilakukan dengan syarat, dalam rentang waktu tersebut orangtua harus mempelajari ilmu parenting, siap lahir batin dan tentunya meningkatkan keimanan terhadap Allah. Pembolehan *childfree* juga terdapat pada Al-Qur'an secara implisit.

Daftar Pustaka

- Alamsyah, "Makkiyah-Madaniyah Asy Syatibi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Pemikiran Islam Substantif dan Kultural". *Al-Adyan* Vol. 15 No 1, Januari-Juni 2020.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrun Abubakar, dkk. Semarang: Toha Putra, 1987.
- Al-Qurthubi, Imam. *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Terj. Sudi Rosadi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Amaliati, Siti "Konsep Tarbiyatul Aulad Fi Al-Islam Abdullah Nashih Ulwan dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam untuk "Kidz Jaman Now", *Jurnal Aulada*. Vol II, (2), 2020.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Tafsir Jalalain*, Terj. Bahrun Abubakar. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Yudisia*. Vol. 5 No. 2, Desember 2014.
- Az-Azuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith*, Terj. Muhtadi dkk. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Basten, Struat. *Voluntary Childlessness and Being Childfree*. St John's College, Oxford & Vienna Institute of Demography, 2009.
- Fadhil, Anam, Haikal dkk. "Kontekstualisasi Konsep Jihad dalam Al-Qur'an (QS. Al Nisa [4]:95) Sebagai Upaya Prefentif Covid-19". *Jurnal Mashdar*, 2020.
- Hakim, Lukman. "Fitnah Dalam Weltanschauung Al-Qur'an: Aplikasi Semantik Toshihiko Itsuzu". Skripsi Fakultas Tafsir Hadis Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- <https://id.quora.com/Mengapa-gerakan-Childfree-masih-kurang-populer-di-Indonesia>, diakses pada 18 Desember 2021.

³² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, hlm. 287.

³³ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, hlm. 314.

- Irman, Mohamad Raufa. “Harta dan Anak Sebagai Fitah dalam Al-Qur’an (Studi Ayat 28 Surat Al-Anfal)”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2010.
- Irman, Mohamad Raufa. “Harta dan Anak Sebagai Fitah dalam Al-Qur’an (Studi Ayat 28 Surat Al-Anfal)”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2010.
- Katsir, Ibnu. *Lubāb at-Tafsīr Min Ibn Katsīr*. Jilid 4. Terj. M, Abdul Ghofar. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’I, 2003.
- Mulya Rizka, Sitti dkk, “Childfree Phenomenon in Indonesia”, Proceedings of The 11th Annual International Conference (AIC) on social Sciences, Universitas Syiah Kuala, 29-30 September 2021.
- Mustaqim, Abdul. “Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur’an: Implikasi Maknanya dalam Konteks Qur’anic Parenting”. *Jurnal Lektur Keagamaan*. Vol. 13 No.1, 2015.
- Quthb, Sayyid. *Fī Zhiḷāl al-Qur’ān*. Terj. As’ad Yadik, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Saeed, Abdullah. *Al-Qur’an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Mizan, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Jilid 5. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Yusuf, Muhamad. “Anak Perspektif Historis dan Sosiologis”, *Jurnal Musawa* Vol 4 No. 2, 2006.